



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 95774 081523953495

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perbaikan akta pencatatan sipil ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Pencatat / Peregister dengan melampirkan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
2. Pencatat / Peregister menerima berkas sesuai persyaratan, dan memberi tanda terima berkas kepada pemohon
3. Berkas diserahkan kepada kepala seksi dan Kepala Bidang terkait untuk verifikasi dan paraf
4. Berkas di teruskan kepada Pranata Komputer untuk selanjutnya di lakukan penginputan dan pencetakan
5. Akta pencatatan sipil yang telah diinput selanjutnya di teruskan kepada Kepala Dinas/Kepala Bidang/ADB untuk penandatanganan secara elektronik (TTE)
6. Akta pencatatan sipil yang telah di tandatangani Kepala Dinas diserahkan kepada Petugas Pencatat / Peregister untuk proses penyerahan kepada Pemohon
7. Petugas Pencatat / Peregister menyerahkan Akta Pencatatan Sipil (asli) kepada Pemohon dan mengarsipkan (fc)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 95774 081523953495

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

dukcapilbolsel@gmail.com

Nomor Pengaduan:

Kepala Dinas	: 0815 2395 3495
Sekretaris Dinas	: 0822 9057 1470
Kabid Pelayanan Adminduk	: 0813 5434 1216
Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	: 0852 5544 3431
Kasi Pencatatan Sipil	: 0852 4054 2910
Kasi Pendaftaran Penduduk	: 0856 5699 3219
Kasi Pengelolaan Data Penduduk	: 0822 9341 8302
Kasi Inovasi	: 0812 8003 9952
Kasubbag Umum & Kepegawaian	: 0813 4361 4802
Kasubbag Program & Perencanaan	: 0856 5699 3462